



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Kec. Borong. Kode Pos 86571
Telepon :Fax :
E-mail : dinasppomatim@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NOMOR: 420 / 1344 / PPO / VI / 2024

**TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK NEGERI (TKKN) COLOL
ALAMAT: DUSUN GOLO TERONG DESA COLOL
KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa di Dusun Golo Terong Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timut Kabupaten Manggarai Timur telah beridiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Negeri (TKKN) Colol namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Negeri (TKKN) Colol di Dusun Golo Terong Desa CololKecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;


8. Surat Permohonan/Proposal Tokoh masyarakat Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 06 Juni 2024, Perihal Permohonan pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI/TKKN Nomor: Bu.015.544/VI/DC/2024

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK – KANAK NEGERI (TKKN) COLOL Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 07 Juni 2024 s.d 07 Juni 2026.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anaka Usia Dini TAMAN KANAK KANAK NEGERI (TKKN) COLOL di Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur akan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur,



WINSENSIUS TALA, S.Pd.
Pembina Tk. 1, IV/b
NIP. 19740122 200501 1 005